



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 225/Pid.B/2016 /PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA**
Tempat lahir : Ujung Batu (Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/22 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RK Harapan (Belakang SMPN 01 Ujung Batu) Kel
Ujung batu Kec Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 06 Mei 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/ 30/ V/ 2016 / Reskrim tanggal 06 Mei 2016 . -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh : ----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/32/V/2016 /Reskrim tanggal 07 Mei 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-138/N.4.16.7/Euh.1/05/2016 tanggal 23 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-952/N.4.16.7/Euh 2/11/2016 tanggal 21 Juni 2016 ; -----
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan 23 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : /Pen.Pid/2016 /PN Pasir Pangaraian;-----

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan - Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan 21 September 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : /Pen.Pid/2016 /PN Pasir Pangaraian;---

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 225/ Pen.Pid/ 2016 / PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 225/Pen.Pid/2016 /Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT

"Dikembalikan kepada saksi ARIF Hidayat"

4. Membebani terdakwa dengan Biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN: -----

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Gg Topan kel ujung batu kec ujung batu kab rokan hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT dan 1(satu) unit Handphone nokia warna putih, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi ARIF HIDAYAT atau orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Diawali pada hari jumat tanggal 01 april 2016 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa datang kerumah saksi ARIF HIDAYAT untuk meminjam Handphone saksi ARIF HIDAYAT dengan alasan mau menelpon teman terdakwa, setelah itu terdakwa membawa handphone saksi ARIF HIDAYAT untuk berjumpa dengan teman yang dihubungi terdakwa, namun pada malam itu terdakwa tidak kembali lagi ke rumah saksi ARIF HIDAYAT, keesokan harinya pada hari sabtu sekira jam 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ARIF HIDAYAT untuk mengajak berjumpa, lalu pada jam 12.00 WIB saksi ARIF HIDAYAT bersama saksi RISKI Als DEDE datang berjumpa dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa meyeruh saksi ARIF HIDAYAT untuk mengantarkan temannya saksi RISKI Als DEDE , setelah mengantarkan saksi RISKI Als DEDE ketempatnya bekerja di tepi air ujung batu,saksi ARIF HIDAYAT kembali lagi ke tempat terdakwa karena terdakwa minta ditemani oleh saksi namun saksi tidak mau karena tidak tahu tujuannya mau kemana. Selanjutnya sepeda motor dipinjam terdakwa untuk dipakai terdakwa yang ingin menjumpai temannya,karena sudah kenal lebih kurang 2 tahun saksi ARIF HIDAYAT menyerahkan kunci dan sepeda motornya kepada terdakwa,

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasir pangaraian. Setelah 1 jam sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT dipinjam oleh terdakwa, saksi ARIF HIDAYAT berusaha menghubungi terdakwa namun tidak berhasil karena handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi. melainkan oleh terdakwa sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT tersebut dijual kepada IJAL LUBIS (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ARIF HIDAYAT selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Gg Topan kel ujung batu kec ujung batu kab rokan hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT dan 1(satu) unit Handphone nokia warna putih milik saksi ARIF HIDAYAT diancam, karena penipuan,** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Diawali pada hari jumat tanggal 01 april 2016 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menjumpai saksi ARIF HIDAYAT di rumahnya dengan tujuan untuk meminjam Handphone saksi ARIF HIDAYAT dimana terdakwa hendak menghubungi teman terdakwa, kemudian saksi ARIF HIDAYAT meminjamkan Handphone tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi ARIF HIDAYAT, namun setelah ditunggu oleh saksi ARIF HIDAYAT sampai malam hari, terdakwa tidak kembali lagi ke rumah saksi ARIF HIDAYAT, keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekira jam 08.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi ARIF HIDAYAT untuk mengajak berjumpa, setelah

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan saksi arif, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan menerangkan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi sebentar untuk pergi kerumah temannya karena terdakwa ada keperluan, dan terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu ditempat tersebut, karena sudah kenal dan percaya kata-kata terdakwa saksi ARIF HIDAYAT menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasir pangraian. Setelah 1 jam sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT dipinjam oleh terdakwa, saksi ARIF HIDAYAT berusaha menghubungi terdakwa namun tidak berhasil karena telp dari saksi ARIF HIDAYAT di tolaknya dan tidak diangkat, saksi ARIF HIDAYAT terus berusaha menghubungi terdakwa namun Handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, melainkan oleh terdakwa sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT tersebut dijual kepada IJAL LUBIS (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi ARIF HIDAYAT melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polsek Ujung Batu untuk di proses lebih lanjut.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ARIF HIDAYAT selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARIF HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gg Topan kel ujung batu kec ujung batu kab rokan hulu;

- Bahwa, adapun barang yang digelapkan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT dan 1(satu) unit Handphone nokia warna putih milik saksi;
- Bahwa, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi berawal ketika pada hari jumat tanggal 01 april 2016 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa datang kerumah saksi ARIF HIDAYAT untuk meminjam Handphone saksi ARIF HIDAYAT dengan alasan mau menelpon teman terdakwa, setelah itu terdakwa membawa handphone saksi ARIF HIDAYAT untuk berjumpa dengan teman yang dihubungi terdakwa, namun pada malam itu terdakwa tidak kembali lagi ke rumah saksi ARIF HIDAYAT;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari sabtu sekira jam 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ARIF HIDAYAT untuk mengajak berjumpa, lalu pada jam 12.00 WIB saksi ARIF HIDAYAT bersama saksi RISKI Als DEDE datang berjumpa dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa meyuruh saksi ARIF HIDAYAT untuk mengantarkan temannya saksi RISKI Als DEDE , setelah mengantarkan saksi RISKI Als DEDE ketempatnya bekerja di tepi air ujung batu,saksi ARIF HIDAYAT kembali lagi ke tempat terdakwa karena terdakwa minta ditemani oleh saksi namun saksi tidak mau karena tidak tahu tujuannya mau kemana.
- Bahwa, sepeda motor dipinjam terdakwa untuk dipakai terdakwa yang ingin menjumpai temannya, karena sudah kenal lebih kurang 2 tahun saksi ARIF HIDAYAT menyerahkan kunci dan sepeda motornya kepada terdakwa, setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasir pangaraian.
- Bahwa, setelah 1 jam sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT dipinjam oleh terdakwa, saksi ARIF HIDAYAT berusaha menghubungi terdakwa namun tidak berhasil karena handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi. melainkan oleh terdakwa sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT tersebut dijual kepada IJAL LUBIS (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ARIF HIDAYAT selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi RISKI Als DEDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gg Topan kel ujung batu kec ujung batu kab rokan hulu;
- Bahwa, adapun barang yang digelapkan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT dan 1(satu) unit Handphone nokia warna putih milik saksi ARIF HIDAYAT;
- Bahwa, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi berawal ketika pada hari jumat tanggal 01 april 2016 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa datang kerumah saksi ARIF HIDAYAT untuk meminjam Handphone saksi ARIF HIDAYAT dengan alasan mau menelpon teman terdakwa, setelah itu terdakwa membawa handphone saksi ARIF HIDAYAT untuk berjumpa dengan teman yang dihubungi

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun pada malam itu terdakwa tidak kembali lagi ke rumah saksi ARIF HIDAYAT;

- Bahwa, keesokan harinya pada hari sabtu sekira jam 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ARIF HIDAYAT untuk mengajak berjumpa, lalu pada jam 12.00 WIB saksi ARIF HIDAYAT bersama saksi datang berjumpa dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa meyuruh saksi ARIF HIDAYAT untuk mengantarkan temannya saksi, setelah mengantarkan saksi ketempatnya bekerja di tepi air ujung batu, saksi ARIF HIDAYAT kembali lagi ke tempat terdakwa karena terdakwa minta ditemani oleh saksi ARIF HIDAYAT namun saksi ARIF HIDAYAT tidak mau karena tidak tahu tujuannya mau kemana.
- Bahwa, sepeda motor milik saksi ARIF HIDAYAT dipinjam terdakwa untuk dipakai terdakwa yang ingin menjumpai temannya, karena sudah kenal lebih kurang 2 tahun saksi ARIF HIDAYAT menyerahkan kunci dan sepeda motornya kepada terdakwa, setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasir pangraian.
- Bahwa, setelah 1 jam sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT dipinjam oleh terdakwa, saksi ARIF HIDAYAT berusaha menghubungi terdakwa namun tidak berhasil karena handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi. melainkan oleh terdakwa sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT tersebut dijual kepada IJAL LUBIS (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ARIF HIDAYAT untuk menjualkan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ARIF HIDAYAT selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YANDI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gg Topan kel ujung batu kec ujung batu kab rokan hulu;
- Bahwa, adapun barang yang digelapkan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT dan 1(satu) unit Handphone nokia warna putih milik saksi;
- Bahwa, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi berawal ketika pada hari jumat tanggal 01 april 2016 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa datang kerumah saksi ARIF HIDAYAT untuk meminjam Handphone saksi ARIF HIDAYAT dengan alasan mau menelpon teman terdakwa, setelah itu terdakwa membawa handphone saksi ARIF HIDAYAT untuk berjumpa dengan teman yang dihubungi terdakwa, namun pada malam itu terdakwa tidak kembali lagi ke rumah saksi ARIF HIDAYAT;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari sabtu sekira jam 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ARIF HIDAYAT untuk mengajak berjumpa, lalu pada jam 12.00 WIB saksi ARIF HIDAYAT bersama saksi RISKI Als DEDE datang berjumpa dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa meyuruh saksi ARIF HIDAYAT untuk mengantarkan temannya saksi RISKI Als DEDE , setelah mengantarkan saksi RISKI Als DEDE ketempatnya bekerja di tepi air ujung batu,saksi ARIF HIDAYAT kembali lagi ke tempat terdakwa karena terdakwa minta ditemani oleh saksi namun saksi tidak mau karena tidak tahu tujuannya mau kemana.
- Bahwa, sepeda motor dipinjam terdakwa untuk dipakai terdakwa yang ingin menjumpai temannya, karena sudah kenal lebih kurang 2 tahun saksi ARIF HIDAYAT menyerahkan kunci dan sepeda motornya kepada terdakwa, setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasir pangaraian.

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah 1 jam sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT dipinjam oleh terdakwa, saksi ARIF HIDAYAT berusaha menghubungi terdakwa namun tidak berhasil karena handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi. melainkan oleh terdakwa sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT tersebut dijual kepada IJAL LUBIS (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin dari terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ARIF HIDAYAT selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik;
- Bahwa, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gg Topan kel ujung batu kec ujung batu kab rokan hulu;
- Bahwa, adapun barang yang digelapkan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT dan 1(satu) unit Handphone nokia warna putih milik saksi ARIF HIDAYAT;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi ARIF HIDAYAT dipinjam terdakwa untuk dipakai terdakwa yang ingin menjumpai temannya, karena sudah kenal lebih kurang 2 tahun saksi ARIF HIDAYAT menyerahkan kunci dan sepeda motornya kepada terdakwa, setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasir pangaraian.

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah 1 jam sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT dipinjam oleh terdakwa, saksi ARIF HIDAYAT berusaha menghubungi terdakwa namun tidak berhasil karena handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi. melainkan oleh terdakwa sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT tersebut dijual kepada IJAL LUBIS (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ARIF HIDAYAT untuk menjualkan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ARIF HIDAYAT selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapa;
- Bahwa, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gg Topan kel ujung batu kec ujung batu kab rokan hulu;
- Bahwa, adapun barang yang digelapkan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT dan 1(satu) unit Handphone nokia warna putih milik saksi ARIF HIDAYAT;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi ARIF HIDAYAT dipinjam terdakwa untuk dipakai terdakwa yang ingin menjumpai temannya, karena sudah kenal lebih kurang 2 tahun saksi ARIF HIDAYAT menyerahkan kunci dan sepeda

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya kepada terdakwa, setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasir pangraian.

- Bahwa, setelah 1 jam sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT dipinjam oleh terdakwa, saksi ARIF HIDAYAT berusaha menghubungi terdakwa namun tidak berhasil karena handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi, melainkan oleh terdakwa sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT tersebut dijual kepada UJAL LUBIS (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ARIF HIDAYAT untuk menjualkan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ARIF HIDAYAT selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- KESATU : Melanggar Pasal 372 KUHP;
ATAU;
- ATAU : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KEDUA yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Barang Itu ada dalam Tanggannya Bukan Karena Kejahatan;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. UNSUR “BARANGSIAPA” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: ESE JUNAI DI Als OSE Bin MARSIMAMORA dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure barangsiapa telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.2. UNSUR “ DENGAN SENGAJA” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevoldg);-----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (bathin) terdakwa / pelaku, yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dapat dilihat dari teori yaitu :

- perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan / perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (Opzet als oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- Kesengajaan sebagai kesadaran pasti / kepastian atau keharusan (Opzet bij zekerheids ot Noodzakelijkheids bewustzijn), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Opzet bij mogelijkheden – bewustzijn atau dolus eventualis), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapa;
- Bahwa, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gg Topan kel ujung batu kec ujung batu kab rokan hulu;
- Bahwa, adapun barang yang digelapkan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT dan 1(satu) unit Handphone nokia warna putih milik saksi ARIF HIDAYAT;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi ARIF HIDAYAT dipinjam terdakwa untuk dipakai terdakwa yang ingin menjumpai temannya, karena sudah kenal lebih kurang 2 tahun saksi ARIF HIDAYAT menyerahkan kunci dan sepeda

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya kepada terdakwa, setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasir pangaraian.

- Bahwa, setelah 1 jam sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT dipinjam oleh terdakwa, saksi ARIF HIDAYAT berusaha menghubungi terdakwa namun tidak berhasil karena handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi, melainkan oleh terdakwa sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT tersebut dijual kepada IJAL LUBIS (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ARIF HIDAYAT untuk menjualkan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ARIF HIDAYAT selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT milik saksi ARIF HIDAYAT, dengan alasan ingin menjumpai temannya, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tersebut malahan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada IJAL LUBIS di daerah Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan menggelapkan milik orang lain yaitu milik saksi ARIF HIDAYAT selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT milik saksi ARIF HIDAYAT, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut yang sudah ada "kehendak" dan telah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum yang merupakan "tindak pidana", maka perbuatan terdakwa tergolong sebagai "teori gabungan";

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan "teori gradasi kesengajaan", perbuatan terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT milik saksi ARIF HIDAYAT untuk jual kepada IJAL LUBIS, perbuatan terdakwa tersebut tergolong "kesengajaan sebagai maksud" (Opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 3. UNSUR 9 MEMILIKI SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda / barang” adalah menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” (wederrechtlijkheid)” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gg Topan kel ujung batu kec ujung batu kab rokan hulu;
- Bahwa, adapun barang yang digelapkan oleh terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT dan 1(satu) unit Handphone nokia warna putih milik saksi ARIF HIDAYAT;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi ARIF HIDAYAT dipinjam terdakwa untuk dipakai terdakwa yang ingin menjumpai temannya, karena sudah kenal lebih kurang 2 tahun saksi ARIF HIDAYAT menyerahkan kunci dan sepeda motornya kepada terdakwa, setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasir pangaraian.
- Bahwa, setelah 1 jam sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT dipinjam oleh terdakwa, saksi ARIF HIDAYAT berusaha menghubungi terdakwa namun tidak berhasil karena handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi. melainkan oleh terdakwa sepeda motor saksi ARIF HIDAYAT tersebut dijual kepada UJAL LUBIS (DPO) seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ARIF HIDAYAT untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ARIF HIDAYAT selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT milik saksi ARIF HIDAYAT tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi ARIF HIDAYAT, perbuatan terdakwa meminjam barang milik saksi ARIF HIDAYAT dengan tujuan dijual seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi ARIF HIDAYAT HASIBUAN menderita kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat Hakim unsur "Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.4. UNSUR "BARANG TERSEBUT BERADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT dan 1(satu) unit milik saksi ARIF HIDAYAT, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab terhadap keamanan sepeda motor tersebut dan seharusnya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi ARIF HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "Barang Tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 372 KUHP telah penuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP;-

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan yang ada pada bathin atau jiwa terdakwa sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas, sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda (rechtsvaardingsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, dan juga tidak ditemukan adanya eksepsi kedokteran serta adanya ketiadaan sifat melawan hukum ataupun persetujuan, dengan demikian maka tidak ada alasan pembeda pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan alasan penghapus pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana / tindakan hukum terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih dalam usia muda dimana dalam masa tersebut Terdakwa masih produktif, sehingga Majelis Hakim berpendapat akan banyak pelajaran yang didapat Terdakwa dalam menjalani pidananya nanti sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain sedangkan dalam perkara ini tidak dilakukan penahan, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dijalani setelah pidana sebelumnya berakhir, oleh sebab itu maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT **Dikembalikan kepa saksi ARIF HIDAYAT;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ARIF HIDAYAT menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwaberterus terang;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OSE JUNAIDI Als OSE Bin MARSIMAMORA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna hitam silver nomor polisi BM 3551 MT ;**Dikembalikan kepa saksi ARIF HIDAYAT;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SENIN** tanggal **01 AGUSTUS 2016** , oleh kami, **BUDI SETIAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ADHIKA BUDI**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.225/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh RONI SAPUTRA, SH., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

PRASETYO, SH.M.BA, MH, dan IRPAN HASAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh TAGOR PAYUNGAN, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh RONI SAPUTRA, SH., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. ADHIKA B.P, SH.M.BA, MH

2. IRFAN HASAN LUBIS, SH.

HAKIM KETUA,

BUDI SETIAWAN, SH

PANITERA PENGANTI

TAGOR PAYUNGAN, SH.MH